



PUTUSAN

Nomor:165/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKKAR (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancabungur Rt. 012/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kab. Sukabumi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKKAR (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 165/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan **SUBSIDIAIR** Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu ruyung sepanjang kurang lebih 75 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam F 6139 TU,
Noka : MH354P20FEJ198534, Nosin : 54P1198500;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADE SUMARNA.
 - 1 (satu) buah baju koko warna putih;
 - 1 (satu) buah kain sorban motif merah putih;
 - 1 (satu) buah potongan sajadah ukuran kurang lebih 60x100 cm, yang terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi korban ABAS BASUNI.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

— Bahwa Terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENNGAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan “penganiayaan terhadap saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) yang mengakibatkan luka-luka berat”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :—

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB awalnya terdakwa bangun tidur mendengar adzan subuh dan saat itu teringat dengan ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) (saksi korban) yang pernah berselisih sekitar 10 tahun yang lalu dan masih menyimpan dendam kemudian timbul niat terdakwa ingin membalasnya yang saat itu terdakwa menduga saksi korban ada di Masjid. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Mio Z warna Hitam No.Pol : F-6139-TU sambil membawa 1 (satu) potong kayu aren (ruyung) dengan panjang sekira 75 Cm menuju Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi dekat gang menuju Masjid lalu terdakwa berjalan menuju Masjid melihat dari pintu Masjid dibagian kanan ada saksi korban dengan beberapa jemaah diantaranya saksi SUMANTA, saksi KUDIN saksi ADHARI serta lainnya dalam satu shaf/jajar sedang Shalat Subuh, dan saat posisi Shalat akan sujud terdakwa langsung masuk kedalam Masjid menghampiri saksi korban dan saat akan sujud yang kedua dari arah belakang terdakwa langsung memukul kayu ruyung yang dipegangnya sekuat tenaga mengenai bagian telinga kanan saksi korban sambil berkata pelan *“pembalasan...”* mengakibatkan saksi korban bergoyang kearah kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara setelah saksi korban selesai Shalat baru merasakan ada luka di telinganya hingga terhuyung ke karpet Masjid dan ditolong oleh para jemaah kemudian saksi korban dibawa dan dirawat di RSUD R Syamsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, dan setelah kejadian saksi korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/VeR/041/III/2022/RSSH tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Intan Permata Sari selaku Dokter pada RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :
 - Pada korban ditemukan : Pada daun telinga kanan, satu sentimeter diatas liang telinga hingga bagian depan liang telinga terdapat luka terbuka tepi tidak rata yang tampak membelah daun telinga, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
 - Pada korba dilakukan : Pemeriksaan foto radiologi dada dengan hasil terdapat penyakit jantung dan paru menahun tidak terdapat patah tulang; Pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil terdapat tanda infeksi; Pemasangan infuse pemberian oksigen dan obat-obatan; Operasi rekonstruksi telinga berupa penjahitan pembersihan dan perawatan luka.
 - Korban dirawat selama tiga hari dan pulang dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENDKAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENDKAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan "penganiayaan"* terhadap saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB terdakwa bangun tidur mendengar adzan subuh dan saat itu teringat dengan ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) (saksi korban) yang pernah berselisih sekitar

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



10 tahun yang lalu dan masih menyimpan dendam kemudian timbul niat terdakwa ingin membalasnya yang saat itu terdakwa menduga saksi korban ada di Masjid. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Mio Z warna Hitam No.Pol : F-6139-TU sambil membawa 1 (satu) potong kayu aren (ruyung) dengan panjang sekira 75 Cm menuju Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi dekat gang menuju Masjid lalu terdakwa berjalan menuju Masjid melihat dari pintu Masjid dibagian kanan ada saksi korban dengan beberapa jemaah diantaranya saksi SUMANTA, saksi KUDIN saksi ADHARI serta lainnya dalam satu shaf/jajar sedang Shalat Subuh, dan saat posisi Shalat akan sujud terdakwa langsung masuk kedalam Masjid menghampiri saksi korban dan saat akan sujud yang kedua dari arah belakang terdakwa langsung memukulkan kayu ruyung yang dipegangnya sekuat tenaga mengenai bagian telinga kanan saksi korban sambil berkata pelan "pembalasan..." mengakibatkan saksi korban bergoyang kearah kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara setelah saksi korban selesai Shalat baru merasakan ada luka di telinganya hingga terhuyung ke karpet Masjid dan ditolong oleh para jemaah kemudian saksi korban dibawa dan dirawat di RSUD R Syamsudin Kota Sukabumi, dan setelah kejadian saksi korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/Ver/041/III/2022/RSSH tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Intan Permata Sari selaku Dokter pada RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :
 - Pada korban ditemukan : Pada daun telinga kanan, satu sentimeter diatas liang telinga hingga bagian depan liang telinga terdapat luka terbuka tepi tidak rata yang tampak membelah daun telinga, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 sentimeter.
 - Pada korban dilakukan : Pemeriksaan foto radiologi dada dengan hasil terdapat penyakit jantung dan paru menahun tidak terdapat patah tulang; Pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil terdapat tanda infeksi; Pemasangan infuse pemberian oksigen dan obat-obatan; Operasi rekontruksi telinga berupa penjahitan pembersihan dan perawatan luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirawat selama tiga hari dan pulang dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

—— Perbuatan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.——

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm)**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang shalat Subuh berjamaah sekitar ada 6 orang didalam Masjid dalam satu shaf.
 - Bahwa benar penganiayaan dilakukan dengan cara ketika saksi sedang shalat dalam posisi duduk diantara dua sujud hendak sujud yang kedua saksi merasa kepala bagian kanan terkena goresan cukup keras, tapi saksi tidak merasa sakit atau pusing hanya telinga terasa kebas dan saat takhiyat akhir saksi mulai merasa sreset dibagian telinga kanan, lalu saat saksi mengusap muka mendapati tangan saksi banyak darah dari telinga kanan hingga saksi terhuyung ke karpet Masjid setelah itu saksi dibawa oleh Adhari dan Kudin kerumah saksi yang bersebelahan dengan Masjid.
 - Bahwa benar saat dirumah saksi mendengar dari Masjid jika saksi mengalami musibah dan warga diharapkan waspada.
 - Bahwa saksi dirawat 3 – 4 hari di RS Syamsudin Kota Sukabumi.

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan siapapun, namun sekitar 20 tahun yang lalu saksi pernah di cekik oleh terdakwa tanpa sebab saat saksi melaksanakan ronda dan saksi spontan langsung menyikutnya hingga terdakwa terjatuh tapi permasalahannya sudah selesai dengan musyawarah saat itu.
- Bahwa benar terdakwa cenderung tempramen.
- Bahwa saksi pernah menonton bola dirumah Nandang, Juli, Oim dan saat itu sempat membicarakan tentang terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian saksi mendengar dari Nandang jika terdakwa pernah berbicara jangan membicarakannya dibelakang nanti dikasih kapak.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian telinga kanan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **SUMANTA Bin SAB'I**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegeberbung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **ABAS BASUNI**.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang shalat Subuh berjamaah sekitar ada 6 orang termasuk saksi korban didalam Masjid dalam satu shaf.
- Bahwa benar tidak mengetahui ketika terjadinya penganiayaan tersebut karena sedang shalat.
- Bahwa benar saksi baru mengetahuinya ketika selesai shalat saksi melihat korban setelah mengucap salam langsung sempoyongan dan memegang telinga kanannya yang berdarah.
- Bahwa posisi jejeran makmum saat itu sekitar 10 cm.
- Bahwa saksi tidak melihat apapun semua berjalan cukup normal kecuali saksi mendengar suara "brak" dari arah luar Masjid ketika akan sujud dirakaat kedua, dan setelah shalat saksi mendengar gumaman orang tidak jelas dan kemudian korban terhuyung.

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat korban mengalami luka sayatan mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi **KUDIN Bin BONENG**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ABAS BASUNI.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang shalat Subuh berjamaah sekitar ada 6 orang termasuk saksi korban didalam Masjid dalam satu shaf.
- Bahwa tidak mengetahui ketika terjadinya penganiayaan tersebut karena sedang shalat.
- Bahwa benar posisi saksi berada di sebelah kanan baris pertama dekat dengan korban dan saksi sempat mendengar ada suara bisikan "Pembalasan" setelah itu melihat dari kaca luar masjid ada terdakwa.
- Bahwa posisi jejeran makmum saat itu sekitar 10 cm.
- Bahwa saksi tidak melihat apapun semua berjalan cukup normal kecuali saksi mendengar suara "brak" dari arah luar Masjid ketika akan sujud dirakaat kedua, dan setelah shalat saksi mendengar gumaman orang tidak jelas dan kemudian korban terhuyung.
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka sayatan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi ikut menolong korban dan membawanya pulang kerumahnya.
- Bahwa benar terdakwa perilakunya tempramental dan masyarakat sekitar tidak ada yang berani terhadapnya dan jika ada masalah terdakwa mendatangnya sambil membawa senjata tajam cerulit atau golok.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi **ADHARI Bin SUHNI**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ABAS BASUNI.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang shalat Subuh berjamaah sekitar ada 6 orang termasuk saksi korban didalam Masjid dalam satu shaf.
- Bahwa tidak mengetahui ketika terjadinya penganiayaan tersebut karena sedang shalat.
- Bahwa saksi tidak melihat apapun yang mencurigakan semua berjalan normal kecuali saksi mendengar suara "brak" dari arah luar Masjid ketika akan sujud dirakaat kedua, dan setelah shalat saksi mendengar gumaman orang tidak jelas dan kemudian korban terhuyung.
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka sayatan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi ikut menolong korban dan membawanya pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat korban mengalami luka sayatan ditelinga kanannya mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

5. Keterangan saksi **YADI SUPRIADI, S.Pd Bin IRIN (Alm)**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Sektor Gegerbitung.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ABAS BASUNI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari warga lalu saksi dengan rekan melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit karena mengalami pendarahan dan luka sobek di bagian telinga kanannya.

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi mencari informasi dengan menanyakan kepada korban dan dirinya mengaku pernah berselisih dengan terdakwa sekitar 10 tahun lalu dan menurut korban masalahnya sudah selesai.
- Bahwa korban mengaku ketika terjadinya penganiayaan tersebut terdengar suara "Pembalasan" ketelinga korban yang suaranya mirip dengan suara terdakwa.
- Bahwa saat kejadian korban sedang shalat subuh berjamaah dengan sekitar 6 orang lainnya.
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari Imas yang melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam di parkir didepan atau seberang rumahnya dan pemiliknya berjalan kaki ke gang arah Masjid, serta adanya informasi dari Uji jika terdakwa pernah berkata bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa korban bukan dipukul menggunakan senjata tajam melainkan dipukul menggunakan kayu ruyung.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 saksi dan rekan mendatangi terdakwa yang sedang nongkrong diteras depan rumah Ketua RT lalu saksi dan rekan mengamankannya dibawa ke Polsek menginterogasi dan dirinya mengaku melakukan penganiayaan tersebut karena dendam dan terdakwa mengaku melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan kayu ruyung ke bagian telinga kanan saat korban sedang shalat posisi duduk sujud terakhir.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/veR/041/III/2022/RSSH tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Intan Permata Sari selaku Dokter pada RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

- Pada korban ditemukan : Pada daun telinga kanan, satu sentimeter diatas liang telinga hingga bagian depan liang telinga terdapat luka terbuka tepi tidak rata yang tampak membelah daun telinga, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.



- Pada korba dilakukan : Pemeriksaan foto radiologi dada dengan hasil terdapat penyakit jantung dan paru menahun tidak terdapat patah tulang; Pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil terdapat tanda infeksi; Pemasangan infuse pemberian oksigen dan obat-obatan; Operasi rekonstruksi telinga berupa penjahitan pembersihan dan perawatan luka.
- Korban dirawat selama tiga hari dan pulang dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kayu ruyung sepanjang kurang lebih 75 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam F 6139 TU, Noka : MH354P20FEJ198534, Nosin : 54P1198500;
- 1 (satu) buah baju koko warna putih;
- 1 (satu) buah kain sorban motif merah putih;
- 1 (satu) buah potongan sajadah ukuran kurang lebih 60x100 cm, yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya Visum Et repertum Rumah Sakit Umum yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta- fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) potong kayu aren (ruyung) dengan panjang sekira 75 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukulkan kayu ruyung kepada korban mengenai bagian telinga kanannya, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi Masjid.
- Bahwa saat terdakwa akan memukul korban mengatakan pelan "*pembalasan...*".
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pernah berselisih sekitar 10 tahun yang lalu korban memukul terdakwa dengan ruyung dan masih merasa dendam dan ingin membalasnya.
- Bahwa awalnya terdakwa bangun tidur mendengar adzan subuh dan saat itu teringat dengan korban yang pernah berselisih sekitar 10 tahun dan ingin balas dendam. Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Mio Z wama Hitam No.Pol : F-6139-TU sambil membawa kayu aren (ruyung) menuju Masjid setelah itu memarkirkan sepeda motor di garasi dekat gang menuju Masjid lalu terdakwa berjalan menuju Masjid melihat dari pintu Masjid dibagian kanan ada korban dengan beberapa jemaah lainnya sedang Shalat Subuh, dan saat posisi Shalat akan sujud terdakwa langsung masuk kedalam Masjid menghampiri korban dan saat akan sujud yang kedua dari arah belakang terdakwa langsung memukul korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan melanggar **PRIMAIR** Pasal 351 ayat (2) KUHP, **SUBSIDIAIR** Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **PRIMAIR** Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*

Ad.1. Barangsiapa.



Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)**, terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa dalam buku R.Soesilo halaman 98 dalam Pasal 90 KUHP istilah Luka berat antara lain diantaranya penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB, bertempat di dalam Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm).

Bahwa awalnya terdakwa bangun tidur mendengar adzan subuh dan saat itu teringat dengan ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) (saksi korban) yang pernah berselisih sekitar 10 tahun yang lalu dan masih menyimpan dendam kemudian timbul niat terdakwa ingin membalasnya yang saat itu terdakwa menduga saksi korban ada di Masjid. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Mio Z warna Hitam No.Pol : F-6139-TU sambil membawa 1 (satu) potong kayu aren (ruyung) dengan panjang sekira 75 Cm menuju Masjid Tarbiatul Ikhwan di Kampung Babakan Rt.010/002 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motonya di garasi dekat gang menuju Masjid lalu terdakwa berjalan menuju Masjid melihat dari pintu Masjid dibagian kanan ada saksi korban dengan beberapa jemaah diantaranya saksi SUMANTA, saksi KUDIN saksi ADHARI serta lainnya dalam satu shaf/jajar sedang Shalat Subuh, dan saat posisi Shalat akan sujud terdakwa langsung masuk kedalam Masjid menghampiri saksi korban dan saat akan sujud yang kedua dari arah belakang terdakwa langsung memukulkan kayu ruyung yang dipegangnya sekuat tenaga



mengenai bagian telinga kanan saksi korban sambil berkata pelan "pembalasan..." mengakibatkan saksi korban bergoyang kearah kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motonya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara setelah saksi korban selesai Shalat baru merasakan ada luka di telinganya hingga terhuyung ke karpet Masjid dan ditolong oleh para jamaah kemudian saksi korban dibawa dan dirawat di RSUD R Syamsudin Kota Sukabumi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABAS BASUNI Bin ACEP (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : P/Ver/041/III/2022/RSSH tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Intan Permata Sari selaku Dokter pada RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

- Pada korban ditemukan : Pada daun telinga kanan, satu sentimeter diatas liang telinga hingga bagian depan liang telinga terdapat luka terbuka tepi tidak rata yang tampak membelah daun telinga, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- Pada korba dilakukan : Pemeriksaan foto radiologi dada dengan hasil terdapat penyakit jantung dan paru menahun tidak terdapat patah tulang; Pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil terdapat tanda infeksi; Pemasangan infuse pemberian oksigen dan obat-obatan; Operasi rekontruksi telinga berupa penjahitan pembersihan dan perawatan luka.
- Korban dirawat selama tiga hari dan pulang dengan kondisi membaik.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dilihat dari hasil Visum Et Repertum tersebut tidak terdapat adanya luka berat yang dialami oleh korban, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur Barang siapa dan Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada dakwaan primair, uraian pertimbangan tersebut mutatis mutandis Majelis Hakim ambil menjadi pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsidair ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) potong kayu ruyung sepanjang kurang lebih 75 cm;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J wama hitam F 6139 TU, Noka : MH354P20FEJ198534, Nosin : 54P1198500;

oleh karena merupakan milik terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ADE SUMARNA.

- 1 (satu) buah baju koko wama putih;
- 1 (satu) buah kain sorban motif merah putih;
- 1 (satu) buah potongan sajadah ukuran kurang lebih 60x100 cm, yang terdapat bercak darah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban ABAS BASUNI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE SUMARNA Als ODO Bin ENKAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu ruyung sepanjang kurang lebih 75 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J wama hitam F 6139 TU,
Noka : MH354P20FEJ198534, Nosin : 54P1198500;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADE SUMARNA.
 - 1 (satu) buah baju koko wama putih;
 - 1 (satu) buah kain sorban motif merah putih;
 - 1 (satu) buah potongan sajadah ukuran kurang lebih 60x100 cm, yang terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi korban ABAS BASUNI.
8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Wiwin Winami, S.H.